

# Tersangka Pengadaan Sejuta Bibit Kopi di Mamasa Kembalikan Kerugian Negara Rp 1.1 Miliar



Sumber foto: <https://cdn-2.tstatic.net/makassar/foto/bank/images/kajati-sulbar-pres-rilis-pengadaan-1000000-bibit-kopi-di-kabupaten-mamasa.jpg>

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU -- Tersangka kasus korupsi pengadaan bibit kopi di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura, Kabupaten Mamasa, Sulbar pada tahun 2015, Ir Donatus Marru, melakukan pengembalian dana sebesar Rp 1.166.808.870,-. Diketahui, nilai kontrak pengadaan bibit kopi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa, sebesar Rp. 8.985.000.000,- (delapan Milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan item pekerjaan berupa Pengadaan Bibit Kopi sebanyak 1.000.000 (satu juta) batang jenis kopi Arabika dan Robusta.

Kejati Sulbar Johny Manurung, pengadaan tersebut melalui mekanisme lelang yang tidak sehat, PT Supin Raya yang Direktur Utamanya adalah tersangka Ir. Donatus Marru ditetapkan sebagai pemenang. "Komposisi rincian pengadaan serta jenis kopi, seharusnya diperoleh dari informasi lelang pada saat anwijzing, namun kenyataannya tersangka memperoleh informasi tersebut bukan melalui mekanisme yang sah sebagai peserta tender. Pada saat mengikuti pelelangan,"ungkap Johny Manurung saat konferensi pers di kantor Kejati Sulbar, Jumat (26/2/2021).

Dikatakan, tersangka mendapatkan bocoran dari Murnianto, SP selaku PPK (diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengenai rincian presentase volume bibit kopi untuk masing-masing jenis bibit kopi, yaitu Robusta 300.000 batang dan Arabika 700.000 batang. "Jenis bibit kopi yang akan diadakan yang sebelumnya tercantum dalam KAK dan HPS, tiba-tiba oleh Murnianto, (PPK) meminta Tim Pokja untuk menggantinya menjadi jenis bibit kopi Somatic Embriogenesis (SE) pada summary report lelang LPSE, pada saat dilakukan anwijzing lelang pengadaan bibit kopi,"katanya.

Dalam membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kata dia, Murnianto, membuatnya dengan cara tidak sesuai ketentuan. Dimana harga tersebut bersifat umum yang diberlakukan kepada pihak swasta. "Padahal terhadap pengadaan Planlet yang didanai dengan dana pemerintah (APBN dan APBD) mendapatkan potongan harga dengan selisih Rp. 1.000,- per bibit, sehingga perbuatan Murnianto, SP sebagai PPK tersebut menguntungkan tersangka,"jelasnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan, lanjutnya, tersangkalah yang mengurus segala sesuatunya mewakili PT. Supin Raya, pada akhir pelaksanaan pekerjaan, meskipun Pengadaan Bibit Kopi Kegiatan Perluasan Tanaman Kopi sebanyak 1.000.000,- (satu juta) batang, sebagian belum didistribusikan kepada Petani, untuk menutupi kesalahannya. "Tersangka meminta kepada Murnianto, SP selaku PPK agar dilakukan addendum, dan pembayaran dilakukan sebesar 100 % kepada PT. Supin Raya pada tanggal 21 Desember 2015,"ungkapnya.

Berdasarkan penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat, dalam Pengadaan bibit kopi kegiatan perluasan Tanaman Kopi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015, negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.166.808.870,00. "Tersangka melanggar Pasal : Pasal 2 ayat (1) Sub Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," tutur Johny. (tribun-timur.com).

**Sumber:**

tribun-timur.com, *Tersangka Pengadaan Sejuta Bibit Kopi di Mamasa Kembalikan Kerugian Negara Rp 1.1 Miliar*, Kamis, 18 Februari 2021.

<https://makassar.tribunnews.com/2021/02/26/tersangka-pengadaan-sejuta-bibit-kopi-di-mamasa-kembalikan-kerugian-negara-rp-11-miliar>

**Catatan:**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

**Pasal 2 ayat (2)**

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

**Pasal 3**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

**Pasal 4**

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.